



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Adirsyah Bin Sulbani**;  
Tempat lahir : Pulau Geronggang;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/29 Juni 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Geronggang Kecamatan  
Pedamaran Timur Kabupaten OKI;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adirsyah Bin Sulbani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu, senjata penikam, atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Jo UU RI No.1 Tahun 1961 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adirsyah Bin Sulbani dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas sandang warna biru berbahan Jeans Merk POLO yang dikenakan Terdakwa didapati senjata tajam jenis badik / pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter (Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Adirsyah Bin Sulbani, pada hari Jumat tanggal 05 februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Poros Desa Geronggang, Kecamatan Pedamaran timur, Kabupaten OKI atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, *yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat Terdakwa dan saksi Rizky sedang berhenti untuk mengambil motor milik Terdakwa yang rusak, Terdakwa dan saksi Rizky melihat banyak jejak kaki yang berada di pinggir jalan menuju ke lahan perkebunan, Terdakwa dan saksi Rizky berjalan menuju perkebunan mengikuti jejak kaki tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Rizky diberhentikan oleh saksi Haryanto, Opik Lesmana, Andersen Nugraha (petugas Polisi resor OKI) yang sedang melakukan penyelidikan pencurian buah kelapa sawit, kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Rizky, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna biru berbahan Jeans Merk Polo yang dikenakan Terdakwa didapati senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter yang diakui terdakwa miliknya kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Ogan Komering Ilir untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 01 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Opik Lesmana Bin Bayumi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang berada di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Saudara Rizky sedang berjalan di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centimeter merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

## 2. **Saksi Andersen Nugraha Bin Ilham**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula saat saksi bersama dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang berada di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Saudara Rizky sedang berjalan di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rizky hendak pulang ke rumah dikarenakan selesai bertugas sebagai penjaga lahan di PT. Hikmah Dua, sebelum pulang Terdakwa dan Saudara Rizky berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang mogok dan Terdakwa tinggalkan di pinggir lahan kebun milik perusahaan. Setiba di jalan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan Saudara Rizky melihat banyak jejak kaki menuju ke lahan perkebunan, karena Terdakwa curiga ada pencurian buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rizky pergi untuk mengecek keadaan, tidak lama kemudian datanglah anggota dari Kepolisian yang sedang melakukan patroli langsung menghampiri Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter di dalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rizky hendak pulang ke rumah dikarenakan selesai bertugas sebagai penjaga lahan di PT. Hikmah Dua, sebelum pulang Terdakwa dan Saudara Rizky berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang mogok dan Terdakwa tinggalkan di pinggir lahan kebun milik perusahaan. Setiba di jalan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan Saudara Rizky melihat banyak jejak kaki menuju ke lahan perkebunan, karena Terdakwa curiga ada pencurian buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rizky pergi untuk mengecek keadaan;
- Bahwa saat saksi Opik Lesmana Bin Bayumi, saksi Andersen Nugraha Bin Ilham bersama dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang berada di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Saudara Rizky sedang berjalan di Jalan Poros Desa Pulau

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag



Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Adirsyah Bin Sulbani** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Barang siapa’ telah terpenuhi;

*Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;*

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam jenis pisau badik;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Rizky hendak pulang ke rumah dikarenakan selesai bertugas sebagai penjaga lahan di PT. Hikmah Dua, sebelum pulang Terdakwa dan Saudara Rizky berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa yang mogok dan Terdakwa tinggalkan di pinggir lahan kebun milik perusahaan. Setiba di jalan untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan Saudara Rizky melihat banyak jejak kaki menuju ke lahan perkebunan, karena Terdakwa curiga ada pencurian buah kelapa sawit kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Rizky pergi untuk mengecek keadaan;

Menimbang, bahwa saat saksi Opik Lesmana Bin Bayumi, saksi Andersen Nugraha Bin Ilham bersama dengan anggota Kepolisian lainnya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang berada di Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian saksi dan anggota Kepolisian lainnya melihat Terdakwa dan 1 (satu) orang rekannya yang bernama Saudara Rizky sedang berjalan di Jalan Poros Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam 1 (satu) buah tas sandang yang sedang dipakai oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter dibawa dan diamankan ke Polres Ogan Komering Ilir;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter merupakan kepunyaan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam jenis penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dasar hukum dalam dakwaan ini, sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, berbunyi semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang hingga tanggal 31 Desember 1960 belum mendapat pengesahan atau persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan menjadi Undang-Undang, maka kata "Darurat" dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan ini, diperbaiki menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adirsyah Bin Sulbani** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Secara tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik/pisau gagang plastik warna kuning dan bersarung terbuat dari plastik dibalut lakban warna kuning dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., Monica Gabriella P.S., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRMA YULAINI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ario Aprianto Gopar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella P.S., S.H

Panitera Pengganti,

Irma Yulaini, S.H.